



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Suparni binti Selamat**, tempat tanggal lahir **Sipispis 24 Desember 1972**,

agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Jalan Margahayu LK III, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan**

**Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Satimin bin Saliman**, tempat tanggal lahir **Perbaungan 05 Juli 1970**, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di

**Dusun Langsung, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten**

**Serdang Bedagai**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim., tanggal 24 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan gugatan cerai karena Penggugat keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangan Lurah Sinaksak, Kecamatan **Tapian Dolok**, Kabupaten Simalungun Nomor: 140/460/406/KS-2017, tanggal 08 Maret 2017;

Him 1 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/1991, tanggal 08 Juli 1991, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Sipispis selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kata Pematangsiantar selama 8 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sipispis selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Sinaksak selama 11 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Desy Astriyani, perempuan, umur 24 tahun;
  - b. Ary Irwanda, laki-laki, umur 22 tahun;
  - c. Kiki Dila Syahfitri, perempuan, umur 16 tahun;Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat membaca sms mesra dari handphone milik Tergugat dan sejak pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Him 2 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p/

7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4).
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Satimin bin Saliman**) terhadap Penggugat (**Suparni binti Selamat**) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Him 3 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatari Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/1991, tanggal 8 Juli 1991 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.;

## B. Saksi:

1. **Yaumi binti Imam**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Jalan Bah Bolon Desa Sipispis, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah keluarga Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja atau nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta atau barang yang bisa dijual untuk nafkah Penggugat;

Him 4 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **Salmi binti Selamat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Jalan Darat, Simpang Garuda, Kelurahan Padang Hilir, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah keluarga Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja atau nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta atau barang yang bisa dijual untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Him 5 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah terutama pain 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Him 6 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pengugat dengan Tergugat dan menjelaskan juga tentang bahwa Tergugat sesudah akad nikah ada mengucapkan shighat taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Him 7 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt. G/2017/PA Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P, serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juni 1991;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah terhadap Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
3. Bahwa selama 2 tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat dan 6 bulan lebih Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya;
4. Bahwa Penggugat tidak rela lagi atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

لَا تُؤْتِي السَّيِّئَ نَفْعًا وَلَا يُهْدِي السَّيِّئَ سَبِيلًا

Artinya: "... dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Him 8 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Ulama fiqh dalam kitab **Syarqawi a/at Tahrir** juz II halaman 302 yang berbunyi :

لَا يُلْغِي "7" س،،-i- Ua.l-H-J.: J U ti 6- J

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis menyimpulkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah terutama point 1, 2 dan 4, yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama tiga bulan serta Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi lebih dari enam bulan, sedangkan Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian gugatan cerai Penggugat tersebut telah cukup alasan dan telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya taklik talak Tergugat dapat ditanfiskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Him 9 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim tertanggal 24 Juli 2017 maka biaya perkara perkara dibebankan pada DIPPA Pengadilan Agama Simalungun tahun anggaran 2017;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Satimin bin Saliman**) terhadap Penggugat (**Suparni binti Selamat**) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolak, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sipispis, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPPA Pengadilan Agama Simalungun Tahun Anggaran 2017;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.,M.H dan Syafrul, SHL., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Him 10 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Yulistia, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Syafrul, S.H., M.Sy

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 455.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Him 11 dari 11 him Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)